



**PUTUSAN**  
Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Triana Bin Usman (alm)
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 32/2 April 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Lampegan Rt. 023 Rw. 008 Desa Margalaksana  
Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Agus Triana Bin Usman (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Mei 2024 sampai dengan tanggal 1 Juli 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 3 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm tanggal 3 April 2024 tentang penetapan hari sidang;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS TRIANA Bin USMAN (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 378 KUHPidana, yang kami dakwakan dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS TRIANA Bin USMAN (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Sonik Type Y3B02R17LO M/T warna merah putih Nopol B- 4245- KYZ, NOKA MH1JB1112FK013551 NOSIN KB11E1015108, A. N NASUN WIDIANTO alamat Pondok Ungu permai Blok 025 No 01 Rt. 03 Rw. 10. KA Tengah Bekasi.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Sonik Type Y3B02R17LO M/T warna merah putih Nopol B- 4245- KYZ, NOKA MH1JB1112FK013551 NOSIN KB11E1015108, A. N NASUN WIDIANTO alamat Pondok Ungu permai Blok 025 No 01 Rt. 03 Rw. 10. KA Tengah Bekasi.
  - 1 (satu) buah dus handphone warna putih merk OPPO dengan nomor imei 865587043537778.DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI MUHAMMAD DAVI FEBRIANTO Bin IWAN HERMAWAN.
  - 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam.
  - 1 (satu) buah charger handphone warna hitam
  - 1 (satu) buah sweater warna biruDIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga karena mempunyai istri dan anak;

Menimbang bahwa atas permohonan terdakwa, Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Pertama

Bahwa terdakwa AGUS TRIANA Bin USMAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira jam 15.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di Kampung Sayuran Rt. 019 Rw. 003 Desa Arjasari Kecamatan Leuwisari Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa menelpon Saksi Muhammad Davi Bin Usman (Alm) meminta untuk diantar kerumah terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Davi datang sendirian menggunakan sepeda motor merk Honda Sonic warna merah putih nopol : B 4245 KYZ Noka : MH1JB1112FK013551 NOSIN : KB11E1015108 A.n NASUN WIDIANTO milik Saksi Muhammad Davi lalu terdakwa bersama Saksi Muhammad Davi pergi ke rumah terdakwa yang beralamat di Kp. Sayuran Rt. 019 Rw. 003 Desa Arjasari Kec. Leuwisari Kab. Tasikmalaya untuk mengganti pakaian, kemudian sesampainya di rumah dan terdakwa sudah berganti pakaian terdakwa meminta Kembali kepada saksi Muhammad Davi untuk diantar ke daerah mangureja.

Bahwa sesampainya di belakang kantor Polres Tasikmalaya tepatnya depan Klinik Dr. Iman terdakwa meminta Saksi Muhammad Davi menunggu dan meminjam HP serta motor milik Saksi Muhammad Davi dengan mengatakan "vi minjem hp sareng motor bade ka perempatan Mangureja mawa paket" yang artinya "vi pinjam hp dengan motor mau ke perempatan Mangureja ambil paket" serta meminta kode handphone milik Saksi Muhammad Davi dengan alasan

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menelpon kurir paket tersebut. Selanjutnya setelah Saksi Muhammad Davi menyerahkan handphone dan sepeda motor miliknya kemudian terdakwa langsung kabur ke arah Garut – Bandung meninggalkan Saksi Muhammad Davi di belakang Kantor Polres Tasikmalaya.

Bahwa dalam perjalanan menuju Bandung terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa hingga menemukan akun facebook bernama HAYU COD memposting sedang membutuhkan sepeda motor lalu terdakwa meminta nomor telponnya, setelah itu terdakwa dan sdr. Mulyana selaku pemilik akun Facebook HAYU COD (Dalam Pencarian Orang/DPO) berkomunikasi dan membuat janji bertemu di daerah warung lahang kec. Cicalengka Kab. Bandung untuk melakukan jual beli sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 21:30 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Mulyana (Dalam Pencarian Orang/DPO) kemudian sdr. Mulyana mencoba sepeda motor tersebut dan berputar di bundaran jalan warung lahang - cicalengka kemudian mengatakan kepada terdakwa berani membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jika sepeda motor dari terdakwa tersebut bisa menunjukan STNK-nya namun saat itu terdakwa tidak bisa menjawab. Kemudian terdakwa berjalan ke semak-semak dengan maksud buang air kecil yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter sambil memikirkan jawaban tentang STNK yang diminta oleh sdr. Mulyana tersebut, namun pada saat terdakwa buang air kecil terdengar mesin motor hidup ternyata sdr. Mulyana telah membawa kabur sepeda motor tersebut.

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 16:00 Wib di Kp. Tambakjaya Desa. Margalaksana Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya saksi Budi Herdiansyah Bin Jojon Selaku kepala Dusun mendapatkan laporan dari warga sekitar bahwa terdakwa telah membawa kabur sepeda motor milik Saksi Muhammad Davi kemudian saksi budi melaporkan hal tersebut kepada saksi Anggi Anugrah Pratama dan Yosep Supratman yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sukaraja.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Davi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

Kedua

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa AGUS TRIANA Bin USMAN (Alm) pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 16.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2024 bertempat di Kampung. Tambakjaya Rt. 010 Rw. 004 Desa Margalaksana Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa terdesak hutang kepada kakak nya kemudian timbul niat untuk melakukan penipuan lalu terdakwa menelpon Saksi Muhammad Davi Bin Usman (Alm) meminta diantar kerumah terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Davi datang sendirian menggunakan sepeda motor merk Honda Sonic warna merah putih nopol : B 4245 KYZ Noka : MH1JB1112FK013551 NOSIN : KB11E1015108 A.n NASUN WIDIANTO milik Saksi Muhammad Davi. Selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Muhammad Davi ke rumahnya untuk mengganti pakaian dan sesampainya di rumah terdakwa berganti pakaian menggunakan pakaian sweater warna biru dan menggunakan sarung dikarenakan terdakwa menggunakan celana pendek kotak-kotak. Selanjutnya terdakwa meminta diantar ke daerah Mangunreja dengan alasan akan membawa paket online berupa baju dengan cara membujuk Saksi Muhammad Davi dengan mengatakan motornya akan di isi bensin kemudian setelah sampai di daerah Mangunreja belakang kantor Polres Tasikmalaya tepatnya depan Klinik Dr. Iman terdakwa meminta Saksi Muhammad Davi menunggu dan meminjam HP serta motor milik Saksi Muhammad Davi dengan mengatakan " vi minjem hp sareng motor bade ka perempatan Mangunreja mawa paket" yang artinya "vi pinjam hp dengan motor mau ke perempatan Mangunreja ambil paket" serta meminta kode handphone milik Saksi Muhammad Davi dengan alasan untuk menelpon kurir paket tersebut. Selanjutnya setelah Saksi Muhammad Davi menyerahkan handphone dan sepeda motor miliknya kemudian terdakwa langsung kabur ke arah Garut – Bandung meninggalkan Saksi Muhammad Davi di belakang Kantor Polres Tasikmalaya.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam perjalanan menuju Bandung terdakwa menawarkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan akun facebook milik terdakwa hingga menemukan akun facebook bernama HAYU COD (maulana) memposting sedang membutuhkan sepeda motor lalu terdakwa meminta nomor telponnya, setelah itu terdakwa dan sdr. Mulyana (Dalam Pencarian Orang/DPO) berkomunikasi dan membuat janji bertemu di daerah warung lahang kec. Cicalengka Kab. Bandung untuk melakukan jual beli sepeda motor tersebut seharga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa pada tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 21:30 Wib terdakwa bertemu dengan sdr. Mulyana (Dalam Pencarian Orang/DPO) kemudian sdr. Mulyana mencoba sepeda motor tersebut dan berputar di bundaran jalan warung lahang kemudian mengatakan kepada terdakwa berani membayar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) jika sepeda motor dari terdakwa tersebut bisa menunjukan STNKnya namun saat itu terdakwa tidak bisa menjawab. Kemudian terdakwa berjalan ke semak-semak dengan maksud buang air kecil yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter sambil memikirkan jawaban tentang STNK yang diminta oleh sdr. Mulyana tersebut, namun pada saat terdakwa buang air kecil mendengar mesin motor hidup ternyata sdr. Mulyana telah membawa kabur sepeda motor tersebut.

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 16:00 Wib di Kp. Tambakjaya Desa. Margalaksana Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya saksi Budi Herdiansyah Bin Jojon Selaku kepala Dusun mendapatkan laporan dari warga sekitar bahwa terdakwa telah membawa kabur sepeda motor milik Saksi Muhammad Davi kemudian saksi budi melaporkan hal tersebut kepada saksi Anggi Anugrah Pratama dan Yosep Supratman yang merupakan anggota Kepolisian Sektor Sukaraja

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi Muhammad Davi mengalami kerugian sebesar ± Rp. 13.900.000,- (tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD DAVI PEBRIANTO bin IWAN HERMAWAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sebabnya dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan sehubungan dengan terkait perkara dugaan penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Kp. Tambakbaya, RT.010 RW004, Desa Margalaksana, Kec. Sukaraja, Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa Awalnya Terdakwa AGUS TRIANA menelpon saksi ketika Saksi sedang berada tempat main di kp. Tambakbaya, RT010 RW004, Desa Margalaksana, Kec. sukaraja, lalu AGUS TRIANA meminta antar ke rumahnya. Kemudian saksi berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi menuju rumah Terdakwa AGUS TRIANA Setelah di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta diantar lagi ke Mangunreja belakang Polres Tasikmalaya;
- Bahwa setelah tiba di sana, Terdakwa meminjam handphone milik saksi yaitu merk OPPO dengan alasan untuk menghubungi kurir, dan meminjam sepeda motor untuk ke perempatan mangunreja membawa paket, lalu saksi menyerahkan sepeda motor Honda Sonik warna merah putih Nopol: B-4245-KYZ, NOKA: MH1JB1112FK013551, NOSIN: KB11E1015108, A.n NASUN WIDIANTO, milik saksi sendiri kepada Terdakwa;
- Bahwa Setelah HP dan motor Saksi dibawa oleh Terdakwa, Saksi menunggu di belakang Polres Kabupaten Tasikmalaya selama 2 (dua) jam ;
- Bahwa Terdakwa tidak datang setelah ditunggu selama dua jam;
- Bahwa selanjutnya Saksi mencoba mencari Terdakwa tapi tidak ada dan menanyakan kepada orang-orang tapi tidak ada yang tahu. Kemudian Saksi sempat ditanya oleh warga sekitar, Saksi menjawab bahwa Handphone dan sepeda motor Saksi diduga dibawa kabur oleh teman, selanjutnya saksi di antar pulang oleh warga ;
- Bahwa saat ini saksi tidak tahu keberadaan HP dan motor milik saksi;
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp.13.900.000,00 (Tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membuat saksi percaya mau menyerahkan HP dan sepeda motor karena saksi telah kenal dengan terdakwa dan terdakwa berkata pinjam sebentar untuk mengantar paket;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. ANGGI ANUGRAH PRATAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini dihadapan persidangan sehubungan saksi telah mengamankan Terdakwa AGUS TRIANA Bin USMAN yang menurut laporan warga telah melakukan penipuan terhadap Saksi MUHAMAD DAVI PEBRIANTO HERMAWAN;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa AGUS TRIANA Bin USMAN pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 16.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat Kp. Lampegan Desa Margalaksana Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat itu Saksi sedang melaksanakan piket jaga mako, Saksi mendapat telepon dari Sdr. BUDI HERDIANSYAH yaitu punduh di Kp. Lampegan Desa Margalaksana Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya, bahwa dirinya beserta warga sekitar telah mengamankan Terdakwa AGUS TRIANA Bin USMAN yang diduga telah mengambil Sepeda motor berikut handphone milik Saksi MUHAMAD DAVI PEBRIANTO HERMAWAN warga Kp. Tambakbaya RT010 RW004, Desa Margalaksana, Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya. Sesampainya di lokasi Saksi bersama Saksi YOSEP SUPRATMAN mendapati Terdakwa AGUS TRIANA Bin USMAN sedang diamankan di kediamannya oleh warga sekitar. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan saksi beserta Saksi YOSEP SUPRATMAN segera membawa Terdakwa AGUS TRIANA Bin USMAN ke Mako Polsek Sukaraja untuk diamankan dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan warga dan Sdr. BUDI HERDIANSYAH terkait sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa barang milik saksi Muhammad davi yang tidak dikembalikan oleh terdakwa berupa Handphone merk OPPO, dan sepeda motor HONDA SONIC Warna merah putih, tahun pembuatan 2015, No BPKB: M-01283979, Nopol: D-4245 KYZ, Noka: MH1JB1112FKO13551 Nosin: KB11E1015108 ;
- Bahwa sampai dengan sekarang HP dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan tidak ada pada terdakwa;
- Bahwa Menurut informasi dari Terdakwa motor dijual dengan cara diiklankan di Facebook, lalu Terdakwa dan calon pembeli ketemuan (COD);
- Bahwa Menurut informasi dari Terdakwa HP Korban berada di dalam jok motor Saksi Korban;
- Bahwa Menurut informasi dari Terdakwa harga motor Saksi Korban ditawarkan seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi korban Muhamad Davi mengalami kerugian sejumlah Rp13.900.000,00 (Tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipuan dan penggelapan di wilayah Polres Tasikmalaya Kota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. YOSEP SUPRATMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sekarang ini dihadapan persidangan sehubungan saksi telah mengamankan Terdakwa AGUS TRIANA Bin USMAN yang menurut laporan warga telah melakukan penipuan terhadap Saksi MUHAMAD DAVI PEBRIANTO HERMAWAN;
- Bahwa Saksi mengamankan Terdakwa AGUS TRIANA Bin USMAN pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 16.30 WIB dirumah Terdakwa yang beralamat Kp. Lampegan Desa Margalaksana Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira pukul 16.00 WIB saat itu Saksi sedang melaksanakan piket jaga mako, Saksi mendapat telepon dari Sdr. BUDI HERDIANSYAH yaitu punduh di Kp. Lampegan Desa Margalaksana Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya, bahwa dirinya beserta warga sekitar telah mengamankan Terdakwa AGUS TRIANA Bin USMAN yang diduga telah mengambil Sepeda motor berikut handphone milik Saksi MUHAMAD DAVI PEBRIANTO HERMAWAN warga Kp. Tambakbaya RT010 RW004, Desa Margalaksana, Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya. Sesampainya di lokasi Saksi bersama Saksi Anggi Anugrah mendapati Terdakwa AGUS TRIANA Bin USMAN sedang diamankan di kediamannya oleh warga sekitar. Untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan saksi beserta Saksi Anggi Anugrah Pratama segera membawa Terdakwa AGUS TRIANA Bin USMAN ke Mako Polsek Sukaraja untuk diamankan dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan warga dan Sdr. BUDI HERDIANSYAH terkait sepeda motor yang dibawa kabur oleh Terdakwa tersebut ;
- Bahwa barang milik saksi Muhammad davi yang tidak dikembalikan oleh terdakwa berupa Handphone merk OPPO, dan sepeda motor HONDA SONIC Warna merah putih, tahun pembuatan 2015, No BPKB: M-01283979, Nopol: D-4245 KYZ, Noka: MH1JB1112FKO13551 Nosin: KB11E1015108 ;
- Bahwa sampai dengan sekarang HP dan sepeda motor tersebut tidak dikembalikan dan tidak ada pada terdakwa;
- Bahwa Saksi mengamankan HP NOKIA dan chargernya tersebut dari Sdr Sunarya, warga Cicalengka Kab. Bandung;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut informasi dari Terdakwa motor dijual ke seseorang di daerah Rancaekek Kab. Bandung, tapi belum ketemu;
- Bahwa Menurut informasi dari Terdakwa motor dijual dengan cara diiklankan di Facebook, lalu Terdakwa dan calon pembeli ketemuan (COD);
- Bahwa Menurut informasi dari Terdakwa HP Korban berada di dalam jok motor Saksi Korban;
- Bahwa Menurut informasi dari Terdakwa harga motor Saksi Korban ditawarkan seharga Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Akibat kejadian tersebut saksi korban Muhamad Davi mengalami kerugian sejumlah Rp.13.900.000,00 (Tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penipuan dan penggelapan di wilayah Polres Tasikmalaya Kota;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebab terdakwa ditangkap dan dilakukan pemeriksaan dihadapan persidangan karena terdakwa meminjam sepeda motor dan HP Saksi MUHAMAD DAVI PEBRIANTO HERMAWAN dan tidak dikembalikan lagi;
- Bahwa Kejadiannya pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Kp. Tambakbaya, RT.010 RW004, Desa Margalaksana, Kec. Sukaraja, Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa Awalnya pada hari Kamis tanggal 25 januari 2024 sekira jam 16.00 WIB yaitu ketika Terdakwa sedang berada di Kp. Tambakbaya RT010 RW004 Desa Margalaksana Kec. Sukaraja Kab.Tasikmalaya Terdakwa menelpon Saksi MUHAMAD DAVI dan meminta diantar ke rumah menggunakan sepeda motor milik Saksi MUHAMAD DAVI dan langsung berangkat ke rumah Terdakwa
- Bahwa Setelah di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta diantar lagi ke Mangunreja belakang Polres Tasikmalaya;
- Bahwa Setelah tiba di sana, Terdakwa meminjam handphone milik saksi yaitu merk OPPO dengan alasan untuk menghubungi kurir, dan meminjam sepeda motor untuk ke perempatan mangunreja membawa paket, lalu saksi MUHAMAD DAVI menyerahkan sepeda milik saksi MUHAMAD DAVI kepada Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor yang dipinjam terdakwa adalah Berupa motor Honda Sonik warna merah putih Nopol: B-4245-KYZ, Noka: MH1JB1112FK013551, Nosin: KB11E1015108, STNK A.n NASUN WIDIANTO ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMAD DAVI untuk menunggu di tempat itu (belakang Polres), lalu Terdakwa langsung memakai motor tersebut pergi ke Bandung dan sampai di Bandung pukul 21.00 WIB dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa cara terdakwa menjual sepeda motor tersebut Caranya membuat iklan menjual motor COD melalui facebook. Terdakwa mengiklan motor tersebut lewat FB di HP Saksi MUHAMAD DAVI, sebelumnya Terdakwa meminta kode password HP ke Saksi MUHAMAD DAVI. Terdakwa berkomunikasi melalui telpon yang mengaku bernama MUYANA (pemilik akun HAYU COD) saat itu Terdakwa dan pembeli sepeda motor membuat janji bertemu di daerah Warung lahang, Kec. Cicalengka, Kab Bandung;
- Bahwa cara Terdakwa bertransaksi yaitu awalnya terdakwa bertemu dengan MUYANA (pemilik akun HAYU COD) yang terlihat turun dari Angkutan Kota (Angkot) di jalan Kp. Warung Lahang Kab. Bandung pada tanggal 25 Januari 2024 sekira jam 21.30 WIB. Lalu saat itu MUYANA sempat mencoba sepeda motor yang Terdakwa dapatkan dari MUHAMAD DAVI tersebut berputar di bundaran jalan Warung Lahang, selanjutnya MUYANA mengatakan berani membayar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jika sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa tersebut bisa menunjukkan STNK-nya, namun saat itu Terdakwa tidak bisa menjawab. Selanjutnya Terdakwa berjalan ke semak semak yang ada di daerah Kp. Warung Lahang Kab. Bandung tempat transaksi dengan maksud buang air kecil yang jaraknya kurang lebih 10 (sepuluh) meter sambil memikirkan jawaban tentang STNK yang diminta oleh MUYANA tersebut. Namun pada saat Terdakwa mendengar mesin sepeda motor hidup Terdakwa menoleh ke arah sepeda motor ternyata MUYANA membawa kabur sepeda motor yang ditawarkan Terdakwa kepada MUYANA dan Terdakwa sempat mengejar namun sdr MUYANA tidak terkejar oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum menerima uang hasil penjualan sepeda motor tersebut;
- Bahwa HP Saksi MUHAMAD DAVI disimpan oleh Terdakwa di bagasi motor dalam keadaan mati dan SIM Cardnya dibuang, karena takut ada yang menghubungi. Jadi HP Saksi MUHAMAD DAVI ikut hilang juga bersama motor Saksi MUHAMAD DAVI;
- Bahwa Terdakwa mau pulang ke Tasikmalaya, tapi tidak ada uang, lalu Terdakwa menggadaikan HP Terdakwa ke tukang warung di Warung Lahang Kec. Cicalengka Kab. Bandung dengan uang sejumlah Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menanyakan ongkos kepada pengendara ojeg yang ada di warung kopi tersebut dengan mengatakan bahwa ongkosnya akan dibayar di rumah Terdakwa, selanjutnya pengendara ojeg tersebut bersedia mengantar Terdakwa ke Tasikmalaya dengan ongkos Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa dan pengendara ojeg yang tidak Terdakwa ketahui namanya tersebut berangkat ke Tasikmalaya untuk mengantar Terdakwa ke rumah orang tua Terdakwa di Kp. Lampegan, Desa Margalaksana, Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh polisi pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 sekira jam 16.30 WIB di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat Kp. Lampegan Desa Margalaksana Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya;
- Bahwa benar ada rangkaian perkataan bohong, bujuk rayu dan tipu muslihat yang telah terdakwa lakukan agar saksi Muhamad Davi mau menyerahkan sepeda motor miliknya tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Sonik Type Y3B02R17LO M/T warna merah putih Nopol : B-4245- KYZ, NOKA : MH1JB1112FK013551 NOSIN : KB11E1015108, A.n NASUN WIDIANTO alamat Pondok Ungu permai Blok 025 No 01 RT.03/10 KA Tengah Bekasi.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Sonik Type Y3B02R17LO M/T warna merah putih Nopol : B-4245- KYZ, NOKA : MH1JB1112FK013551 NOSIN : KB11E1015108, A.n NASUN WIDIANTO alamat Pondok Ungu permai Blok 025 No 01 RT.03/10 KA Tengah Bekasi.
- 1 Buah Dus Handphone warna putih merk OPPO dengan nomor imei 865587043537778
- 1 (satu) Buah Handphone merk NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) buah Charger Handphone warna hitam
- 1 (satu) Buah sweter warna biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap dan disidangkan karena terdakwa meminjam sepeda motor dan HP milik Saksi MUHAMAD DAVI PEBRIANTO HERMAWAN dan tidak dikembalikan lagi;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis 25 Januari 2024 sekira jam 15.00 WIB bertempat di Kp. Tambakbaya, RT.010 RW004, Desa Margalaksana, Kec. Sukaraja, Kab.Tasikmalaya;
- Bahwa Awalnya Terdakwa AGUS TRIANA menelpon saksi Muhammad Davi ketika Saksi Muhammad Davi sedang berada tempat main di kp. Tambakbaya, RT010 RW004, Desa Margalaksana, Kec. sukaraja, lalu AGUS TRIANA meminta antar ke rumahnya. Kemudian saksi Muhammad Davi berangkat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Muhammad Davi menuju rumah Terdakwa AGUS TRIANA Setelah di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta diantar lagi ke Mangunreja belakang Polres Tasikmalaya;
- Bahwa setelah tiba di sana, Terdakwa meminjam handphone milik saksi Muhammad Davi yaitu merk OPPO dengan alasan untuk menghubungi kurir, dan meminjam sepeda motor untuk ke perempatan mangunreja membawa paket, lalu saksi Muhammad Davi menyerahkan sepeda motor Honda Sonik warna merah putih Nopol: B-4245-KYZ, NOKA: MH1JB1112FK013551, NOSIN: KB11E1015108, A.n NASUN WIDIANTO, milik saksi sendiri kepada Terdakwa;
- Bahwa Setelah HP dan sepeda motor Saksi Muhammad Davi dibawa oleh Terdakwa, Saksi Muhammad Davi menunggu di belakang Polres Kabupaten Tasikmalaya selama 2 (dua) jam ;
- Bahwa Terdakwa tidak datang lagi setelah ditunggu saksi Muhammad Davi selama dua jam;
- Bahwa adapun total kerugian yang saksi korban Muhammad Davi alami sejumlah Rp.13.900.000,00 (Tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa belum mengembalikan sepeda motor dan HP kepada saksi korban Muhammad Davi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 372 KUHP Atau Kedua melanggar Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang siapa atau *Hij Die* adalah tiada lain merupakan kata yang menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya secara pribadi dapat dipertanggung jawabkan secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan ini Penuntut Umum telah mengajukan dan menuntut ke persidangan yaitu Terdakwa Agus Triana Bin Usman (alm) yang mana identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang dihadirkan ke persidangan sehingga telah nyata Terdakwa sebagai subyek hukum adalah pelaku perbuatan dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan bukan orang lain selain Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa pengertian dalam unsur kedua ini yaitu :

- Membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya , ia tidak akan berbuat demikian itu;
- Barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud, bernilai ekonomis maupun non ekonomis (HR 27 Nopember 1939);
- Membuat utang atau menghapuskan piutang adalah menyebabkan orang lain membuat utang atau menghapuskan piutang ;
- Memberikan barang artinya barang itu tidak perlu harus diberikan (diserahkan) kepada Terdakwa sendiri sedang yang menyerahkan itupun tidak perlu harus orang yang di bujuk sendiri , bisa dilakukan oleh orang lain;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak artinya menguntungkan diri sendiri dengan tidak berhak;
- Nama Palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri ;
- Keadaan palsu adalah mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai Kotapraja, pengantar surat pos dsb;
- Akal cerdas atau tipu muslihat adalah suatu tipu yang demikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;
- Karangan perkataan bohong adalah satu kata bohong tidak cukup , disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa yang telah merugikan saksi korban Muhammad Davi yaitu awalnya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 sekitar jam 16.00 WIB yaitu ketika Terdakwa sedang berada di Kp. Tambakbaya RT010 RW004 Desa Margalaksana Kec. Sukaraja Kab. Tasikmalaya Terdakwa menelpon Saksi MUHAMAD DAVI dan meminta diantar ke rumah menggunakan sepeda motor milik Saksi MUHAMAD DAVI dan langsung berangkat ke rumah Terdakwa lalu setelah di rumah Terdakwa, Terdakwa meminta diantar lagi ke Mangunreja belakang Polres Tasikmalaya dan setelah tiba di sana, Terdakwa meminjam handphone milik saksi yaitu merk OPPO dengan alasan untuk menghubungi kurir, dan meminjam sepeda motor untuk ke perempatan Mangunreja membawa paket, lalu saksi MUHAMAD DAVI menyerahkan sepeda milik saksi MUHAMAD DAVI kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi MUHAMAD DAVI untuk menunggu di tempat itu (belakang Polres), lalu Terdakwa langsung memakai motor tersebut pergi ke Bandung dan sampai di Bandung pukul 21.00 WIB dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang bahwa sepeda motor yang dipinjam terdakwa adalah Berupa sepeda motor Honda Sonik warna merah putih Nopol: B-4245-KYZ, Noka: MH1JB1112FK013551, Nosin: KB11E1015108, STNK A.n NASUN WIDIANTO;

Menimbang, bahwa perkataan-perkataan terdakwa tersebut hanya karangan terdakwa saja agar saksi Muhammad Davi menjadi percaya dan mau menyerahkan sepeda motor miliknya kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sampai dengan sekarang sepeda motor milik saksi korban Muhammad Davi tersebut tidak dikembalikan oleh terdakwa ataupun tidak ada ;

Menimbang, bahwa total kerugian saksi korban Muhammad Davi yaitu sejumlah Rp.13.900.000,00 (Tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas diketahui jika Terdakwa berhasil menguasai sepeda motor milik Saksi korban Muhammad Davi dengan mengeluarkan kata-kata yang tidak sebenarnya / karangan semata sebagaimana diuraikan diatas, dimana Terdakwa menguasai sepeda motor dan dibawa ke bandung layaknya terdakwa sebagai pemilik sepeda motor dengan cara mengatakan kata-kata bohong dan akal akalan terdakwa kepada Saksi korban Muhammad Davi sehingga saksi korban Muhammad Davi percaya dan mau menyerahkan sepeda motor sehingga saksi korban Muhammad Davi menderita kerugian sebesar Rp.13.900.000,00 (Tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa yang bukan pemilik dari sepeda motor tersebut telah melakukan perbuatan menguasai sepeda motor tersebut tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri diketahui bahwa terdakwa Agus Triana Bin Usman (alm) telah mengatakan kata-kata yang tidak sebenarnya atau karangan dan hal ini menurut Majelis dapat dikualifikasikan sebagai tindakan menipu sehingga merugikan saksi korban Muhammad Davi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang yang dilakukan secara berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang termuat dalam Pasal 378 KUHP yang didakwakan Penuntut Umum telah terpenuhi dalam perbuatan yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena para terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka para terdakwa harus dijatuhi pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka dengan telah terbuktinya dakwaan kedua untuk dakwaan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Sonik Type Y3B02R17LO M/T warna merah putih Nopol B- 4245- KYZ, NOKA MH1JB1112FK013551 NOSIN KB11E1015108, A. N NASUN WIDIANTO alamat Pondok Ungu permai Blok 025 No 01 Rt. 03 Rw. 10. KA Tengah Bekasi.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Sonik Type Y3B02R17LO M/T warna merah putih Nopol B- 4245- KYZ, NOKA MH1JB1112FK013551 NOSIN KB11E1015108, A. N NASUN WIDIANTO alamat Pondok Ungu permai Blok 025 No 01 Rt. 03 Rw. 10. KA Tengah Bekasi.
- 1 (satu) buah dus handphone warna putih merk OPPO dengan nomor imei 865587043537778.

Yang telah disita dari saksi MUHAMMAD DAVI FEBRIANTO Bin IWAN HERMAWAN maka dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD DAVI FEBRIANTO Bin IWAN HERMAWAN;

Menimbang bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam.
- 1 (satu) buah charger handphone warna hitam
- 1 (satu) buah sweater warna biru

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa pada era dewasa ini tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu balas dendam sebagaimana dalam teori klasik tentang tujuan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, namun semata-mata sebagai usaha preventif dan edukatif serta pembinaan atas diri terdakwa pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya lagi dan masyarakat tidak meniru perbuatan terdakwa dan membina terdakwa agar berperilaku yang sesuai dengan norma, sehingga akan tercipta adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban warga Negara dalam wadah Negara Hukum Indonesia tercinta ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Muhammad Davi Febrianto mengalami kerugian kurang lebih Rp.13.900.000,00 (Tiga belas juta sembilan ratus ribu rupiah)
- Terdakwa belum mengembalikan kerugian sejumlah tersebut .
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya .
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa dengan telah dipertimbangkannya keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan di atas, oleh karena itu diharapkan dengan dijatuhi pidana kepada diri terdakwa Agus Triana Bin Usman (alm) diharapkan nantinya dapat memperbaiki sikap, perilaku, dan kepribadiannya agar dikemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau melakukan perbuatan lain yang bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan Terdakwa dapat mengambil pelajaran dari perbuatan kejahatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat untuk perkembangan diri baik fisik, mental, dan psikologis Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat hukuman yang dijatuhkan adalah tepat dan adil bagi semua pihak ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena para terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm





**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Agus Triana Bin Usman (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa Agus Triana Bin Usman (alm) tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun 8 (Delapan) Bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Honda Sonik Type Y3B02R17LO M/T warna merah putih Nopol B- 4245- KYZ, NOKA MH1JB1112FK013551 NOSIN KB11E1015108, A. N NASUN WIDIANTO alamat Pondok Ungu permai Blok 025 No 01 Rt. 03 Rw. 10. KA Tengah Bekasi.
  - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Honda Sonik Type Y3B02R17LO M/T warna merah putih Nopol B- 4245- KYZ, NOKA MH1JB1112FK013551 NOSIN KB11E1015108, A. N NASUN WIDIANTO alamat Pondok Ungu permai Blok 025 No 01 Rt. 03 Rw. 10. KA Tengah Bekasi.
  - 1 (satu) buah dus handphone warna putih merk OPPO dengan nomor imei 865587043537778.Dikembalikan kepada saksi MUHAMMAD DAVI FEBRIANTO Bin IWAN HERMAWAN.
  - 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam.
  - 1 (satu) buah charger handphone warna hitam
  - 1 (satu) buah sweater warna biruDirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ade Sajidin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Agsyana, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H.

Zeni Zenal Mutaqin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ade Sajidin, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 112/Pid.B/2024/PN Tsm